



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG**

DENGAN

**DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG
TENTANG**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG**

NOMOR : 4099 / HK.220/I.8.2/06/2024

NOMOR : 500.7 / 1581 / 2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-06-2024) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang Jurusan Peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Moh. Edy Sukarno, S.STP., M.M.** : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan Kabupaten Semarang, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No.9 B, Putatan, Sidomulyo, Kec. Ungaran Tim., Semarang, Jawa Tengah 50514 disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan Kabupaten Semarang

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, tri dharma perguruan tinggi dan bidang lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan melalui pendidikan (Magang, Praktek Kerja Lapangan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tugas Akhir, Praktisi Mengajar, Kurikulum, Pelatihan dan kegiatan sejenis), Penelitian, Pengabdian Masyarakat (Pendampingan, Pemberdayaan dan kegiatan sejenis).

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran **PIHAK PERTAMA**; dan atau;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP
NIP. 196705091996031002

PIHAK KEDUA,



Moh. Edy Sukarno, S.STP., M.M.
NIP. 19780512 199703 1 002